

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik akhir-akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan menjadi perhatian dikalangan masyarakat. Sebelumnya pelayanan publik kurang menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan, kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ini.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Rancangan undang-undang pelayanan publik mengatur segala hal yang terkait dengan sistem

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah bermacam–macam bentuknya. Namun dalam hal ini penulis hanya membahas pelayanan publik izin reklame dimana yang dimaksud dengan reklame disini bentuknya berupa iklan diluar ruangan.

Di kota Yogyakarta keberadaan iklan atau reklame di luar ruangan (baliho, poster dan spanduk) yang pemasangannya cenderung kurang mengindahkan keberadaan yang sudah dipasang sebagaimana mestinya, hal itu bisa jadi bukan semata–mata tanggung jawab biro iklan, melainkan juga bisa dikarenakan kebijaksanaan yang ada saat ini kurang sesuai atau kurang memadai dengan pertumbuhan kota Yogyakarta. Permasalahannya persaingan usaha yang begitu ketat mendorong berbagai perusahaan berlomba–lomba dalam pemasangan iklan diluar ruangan, namun karena sistem dan regulasi pemasangannya masih kurang tertata, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan papan–papan nama toko yang terpasang dengan seenaknya (menjulang ke ruas jalan) dan spanduk–spanduk yang melintang di atas jalan jelas mengganggu pemandangan mata bahkan mungkin mengancam keselamatan pengguna jalan. Pemasangan Reklame di luar ruangan dapat terlihat jelas dan nyata di sepanjang jalan–jalan besar kota Yogyakarta. Pemasangan reklame di setiap pinggir jalan kota Yogyakarta dengan seenaknya. Semestinya pemerintah kota mempunyai aturan jelas dan harus ditaati dalam pemasangan sebuah reklame.

Penataan reklame di kota Yogyakarta yang kurang baik dan tidak jelas seharusnya dapat perhatian khusus dari pemerintah kota Yogyakarta. Dalam hal ini pemerintah kota harus memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik untuk

izin pemasangan reklame. Pemerintah harus mengaturnya pada peraturan daerah yang jelas yang berhubungan dengan pemasangan reklame dengan adanya kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah maka diharapkan pemasangan reklame dapat terlaksana secara rapi dan tertata sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, maka penyelenggaraan reklame di kota Yogyakarta harus sesuai dengan tata kehidupan lahir maupun batin masyarakat Yogyakarta yang dijiwai oleh slogan yaitu cita-cita untuk menyempurnakan, tata nilai kehidupan masyarakat. Untuk memperlancar penyelenggaraan izin reklame maka pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan daerah yang secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka pemerintah kota dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik.

Berdasarkan hal – hal diatas, penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul “KEBIJAKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK IZIN REKLAME BERDASARKAN PERDA NO 8 TAHUN 1998 DI DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 1998 tentang izin reklame?
- 2 Bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran terhadap izin reklame?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perda no 8 tahun 1998 mengenai izin reklame
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan kota Yogyakarta apabila terjadi pelanggaran terhadap izin reklame.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan pada Hukum Administrasi Negara (HAN) pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbang saran atau bahan pertimbangan bagi penulis.